

FINAL EXAM STUDYBOOK

Hukum Perjanjian Internasional



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERITAS BRAWIJAYA



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



LAWBRARY

alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Presented By

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Penafsiran Perjanjian Internasional

1.1. Perlunya Penafsiran terhadap Perjanjian Internasional

Penafsiran terhadap perjanjian internasional sangat penting karena terdapat beberapa alasan, yaitu:

a. Kejelasan dan Kepastian Hukum

Penafsiran membantu memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban negara-negara yang terlibat. Perjanjian seringkali ditulis dengan bahasa yang umum, sehingga interpretasi diperlukan untuk memahami maksud sebenarnya.

b. Penyelesaian Sengketa

Dalam kasus sengketa internasional, penafsiran perjanjian memungkinkan penyelesaian masalah dengan merujuk pada pemahaman bersama tentang ketentuan yang ada. Pengadilan atau arbitrase internasional seringkali harus menafsirkan perjanjian untuk memutuskan sengketa.

c. Evolusi dan Adaptasi

Dunia dan hubungan internasional terus berubah. Penafsiran memungkinkan perjanjian tetap relevan dengan kondisi saat ini dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga pada saat perjanjian tersebut disusun.

d. Harmonisasi Hukum Internasional

Penafsiran yang konsisten di antara berbagai negara dan pengadilan internasional membantu menciptakan harmonisasi dan koherensi dalam penerapan hukum internasional.

e. Implementasi yang Efektif

Untuk memastikan bahwa perjanjian diterapkan secara efektif dan sesuai dengan niat awal para pihak, penafsiran yang tepat diperlukan. Hal ini penting agar implementasi perjanjian tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidaksesuaian dengan tujuan awal perjanjian tersebut.

Penafsiran Perjanjian internasional biasanya mengacu pada Pasal 31 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menetapkan prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan perjanjian, di antara nya yaitu:

a. Teks Perjanjian

Penafsiran berdasarkan teks perjanjian itu sendiri, termasuk perambul dan lampiran.

b. Niat Para Pihak

Mempertimbangkan niat asli para pihak pada saat perjanjian dibuat.

c. Konteks

Memahami konteks yang lebih luas di mana perjanjian tersebut diadopsi.

d. Tujuan dan Objek

Mengacu pada tujuan dan objek perjanjian untuk mendapatkan interpretasi yang logis dan fungsional.

Dengan demikian, penafsiran yang tepat dan konsisten merupakan bagian integral dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum di tingkat internasional.

1.2. Berbagai Metode Penafsiran

Penafsiran perjanjian internasional dapat dilakukan dengan berbagai metode yang membantu memastikan pemahaman yang tepat dan konsisten mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Berikut adalah beberapa metode utama penafsiran perjanjian internasional (Winarwati, Indien. 2022: 105):

a. Metode Tekstual/Literal

Metode ini, menurut Utrecht, adalah metode pertama yang ditempuh dalam penafsiran UU. Penafsiran berfokus pada teks perjanjian itu sendiri. Kata-kata dalam perjanjian diinterpretasikan sesuai dengan makna biasa yang diberikan dalam konteksnya. Prinsip ini diterapkan berdasarkan Pasal 31 (1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 yang menyatakan bahwa perjanjian

harus diartikan dengan itikad baik sesuai dengan makna umum dari istilah dalam konteks perjanjian.

b. Metode Sistematis

Metode ini mempertimbangkan teks perjanjian sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum internasional. Contohnya, melibatkan analisis bagaimana ketentuan tertentu berinteraksi dengan ketentuan lain dalam perjanjian yang sama atau dalam perjanjian internasional lainnya. Konteks ini mencakup preambule, lampiran, dan dokumen terkait lainnya.

c. Metode Teleologis (Tujuan dan Objek)

Metode ini menafsirkan perjanjian berdasarkan tujuan dan objek perjanjian tersebut. Metode tafsir ini memusatkan perhatian pada persoalan apa yang hendak dicapai oleh norma yang ada dalam teks. Titik tekan tafsiran pada fakta bahwa pada teks terkandung tujuan atau asas sebagai pondasi dan mempengaruhi interpretasi.

d. Metode Sejarah (*Travaux Préparatoires*)

Metode ini menggunakan catatan sejarah dari negosiasi dan dokumen-dokumen persiapan (*travaux préparatoires*) untuk memahami maksud asli para pihak. Pasal 32 Konvensi Wina memperbolehkan penggunaan metode ini untuk memperjelas makna ketika interpretasi berdasarkan metode tekstual meninggalkan makna yang ambigu atau tidak jelas, atau menghasilkan hasil yang tidak masuk akal atau tidak adil.

e. Metode Evolutif

Metode ini gaya tafsir hukum yang dilakukan dengan cara merujuk pada suatu RUU/ius constituendum yang sudah mendapat persetujuan bersama, namun belum disahkan secara formil atau masih belum mendapat persetujuan, namun hakim penafsir melakukan forward walking, yakni merujuk pada nilai-nilai yang pasti lolos dalam ius constituendum tersebut sehingga pada waktunya disahkan dan mengikat, norma hukum yang dijadikan acuan oleh hakim penafsir tadi sudah menjadi hukum positif.

f. Metode Kontekstual

Melibatkan penafsiran istilah-istilah dalam perjanjian dengan mempertimbangkan konteks luas di mana istilah-istilah tersebut digunakan. Konteks ini bisa mencakup praktek kemudian para pihak, perjanjian lain yang terkait, dan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

Setiap metode memiliki kelebihanannya sendiri dan sering digunakan secara bersamaan untuk mencapai interpretasi yang paling tepat dan adil sesuai dengan maksud asli para pihak dan kebutuhan hukum internasional saat ini.

2. Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional

Dalam Pasal 39-41 Konvensi Wina mengatur tentang amandemen dan modifikasi perjanjian internasional. Menurut I.M. Sinclair, amandemen adalah suatu amandemen formal dari suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang menyangkut semua pihak dalam perjanjian. Sedangkan modifikasi dipakai untuk perubahan dengan persetujuan inter agreement antara pihak-pihak tertentu dalam perjanjian dan dimaksudkan untuk perubahan ketentuan-ketentuan tertentu dan hanya berlaku untuk pihak tertentu itu saja (Setianingsih, Sri. 2019: 75).

2.1. Amandemen atas Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina 1969

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional tahun 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties) adalah perjanjian internasional yang mengatur prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan perjanjian internasional. Salah satu aspek yang diatur dalam Konvensi Wina adalah amandemen atas perjanjian internasional. Konvensi Wina memberikan definisi amandemen sebagai “perubahan terhadap isi perjanjian dan yang dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut”. Amandemen dapat mencakup penambahan, pengurangan, atau modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan amandemen menurut Konvensi Wina 1969:

a. Persetujuan Pihak-Pihak

Berdasarkan Pasal 39 Konvensi Wina 1969, amandemen atas perjanjian internasional memerlukan persetujuan dari semua pihak yang menjadi pihak

dalam perjanjian tersebut, kecuali perjanjian menyatakan atau menunjukkan niat yang berbeda atau persetujuan dari pihak-pihak tertentu sudah disepakati sebelumnya.

b. Cara dan Prosedur Amandemen

Konvensi Wina menekankan bahwa amandemen harus dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang diatur dalam perjanjian tersebut atau dengan cara dan prosedur yang setara. Jika perjanjian tidak mengatur cara atau prosedur untuk melakukan amandemen, pihak-pihak dapat menyetujui cara atau prosedur tertentu, atau mengacu pada aturan yang berlaku dalam hubungan internasional.

c. Tanggung Jawab Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan amandemen yang telah disepakati. Amandemen yang sah dan telah disetujui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian.

2.2. Amandemen atas Perjanjian Internasional Bilateral

Amandemen atas perjanjian internasional bilateral mengacu pada proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bilateral melakukan perubahan atau modifikasi terhadap isi perjanjian tersebut setelah ditandatanganinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan amandemen perjanjian internasional bilateral:

a. Persetujuan Bersama

Amandemen perjanjian internasional bilateral memerlukan persetujuan bersama dari semua pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat harus menyetujui perubahan yang diajukan.

b. Cara dan Prosedur

Cara dan prosedur untuk melakukan amandemen biasanya diatur dalam perjanjian tersebut sendiri. Konvensi Wina 1969 tidak mengatur secara khusus tentang perubahan perjanjian bilateral. Menurut Budiono Kusumohamidjojo,

bila perjanjian bilateral menyangkut hak dan kewajiban bagi pihak ketiga, maka ada tiga kemungkinan diantaranya (Setianingsih, Sri. 2019: 79):

- i. Perjanjian dapat diubah (modifikasi) dengan persetujuan pihak ketiga
- ii. Perjanjian dapat diubah tanpa persetujuan pihak ketiga, bila semula sudah ada maksud bahwa suatu hal dapat dengan cara itu
- iii. Ketentuan-ketentuan perjanjian dapat diubah tanpa persetujuan pihak ketiga, bila tidak berkenan dengan hak-haknya yang dimuat dalam perjanjian tersebut

c. Isi Amandemen

Amandemen harus jelas dan tegas dalam merinci perubahan yang diinginkan terhadap perjanjian. Ini mencakup penambahan, pengurangan, atau modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada. Perubahan yang diusulkan harus selaras dengan tujuan awal perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.

d. Implementasi dan Kekuatan Hukum

Setelah amandemen disetujui oleh semua pihak yang terlibat, perubahan tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian atau menurut prosedur yang disepakati. Amandemen yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian.

e. Hubungan dengan Praktek Pelaksanaan

Selain amandemen formal, praktek pelaksanaan (subsequent practice) juga dapat mempengaruhi interpretasi atau pelaksanaan perjanjian bilateral. Perubahan dalam praktek pelaksanaan dapat mencerminkan evolusi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

2.3. Amandemen atas Perjanjian Internasional Multilateral

Dalam Pasal 40 Konvensi Wina 1969 mengatur beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan amandemen perjanjian internasional multilateral (Setianingsih, Sri. 2019: 79):

a. Persetujuan Bersama

Amandemen perjanjian internasional multilateral memerlukan persetujuan bersama dari semua pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa semua negara atau entitas yang terlibat dalam perjanjian harus menyetujui perubahan yang diajukan.

b. Cara dan Prosedur

Cara dan prosedur untuk melakukan amandemen biasanya diatur dalam perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 40 ayat (4) Konvensi Wina 1969, dijelaskan bahwa bagi negara yang telah menyetujui amandemen maka akan berlaku perjanjian yang telah diamandemen. Sedangkan bagi negara yang menolak secara tegas amandemen berlaku perjanjian asli. Oleh karena itu, ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa hak negara berdaulat untuk menerima atau menolak amandemen (Kusumohamidjojo, Budiono. 1986: 36). Sedangkan negara yang tidak menyatakan sikapnya, maka pada negara peserta perjanjian tersebut dianggap terikat pada kedua perjanjian tersebut (yang lama dan yang telah diamandemen). Artinya dalam hubungannya dengan negara peserta yang terikat pada perjanjian yang diamandemen berlaku perjanjian yang telah diamandemen, sedangkan bagi negara peserta yang tidak setuju amandemen berlaku perjanjian asli/lama (Setianingsih, Sri. 2019: 81).

c. Isi Amandemen

Amandemen harus jelas dan tegas dalam merinci perubahan yang diinginkan terhadap perjanjian. Ini mencakup penambahan, pengurangan, atau modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada. Perubahan yang diusulkan harus selaras dengan tujuan awal perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.

d. Implementasi dan Kekuatan Hukum

Setelah amandemen disetujui oleh semua pihak yang terlibat, perubahan tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian atau menurut prosedur yang disepakati. Amandemen yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian.

e. Hubungan dengan Praktek Pelaksanaan

Selain amandemen formal, praktek pelaksanaan (*subsequent practice*) juga dapat mempengaruhi interpretasi atau pelaksanaan perjanjian multilateral. Perubahan dalam praktek pelaksanaan dapat mencerminkan evolusi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

2.4. Modifikasi atas Perjanjian Internasional

Modifikasi dipakai untuk perubahan dengan persetujuan *inter agreement* antara pihak-pihak tertentu dalam perjanjian dan dimaksudkan untuk perubahan ketentuan-ketentuan tertentu dan hanya berlaku untuk pihak tertentu itu saja. Modifikasi atas perjanjian multilateral diatur dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1969. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan modifikasi perjanjian internasional (Setianingsih, Sri: 2019. 85):

a. Cara dan Prosedur

Modifikasi dilaksanakan sesuai dengan aturan perjanjian tersebut. Jika dalam perjanjian tidak ada aturan tentang modifikasi dan tidak dilarang oleh perjanjian, maka menurut Pasal 41 ayat (1b), modifikasi harus memenuhi syarat; tidak berpengaruh terhadap penggunaan hak dan kewajiban negara peserta lainnya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut serta modifikasi tidak boleh bertentangan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan dari perjanjian yang bersangkutan.

Jika ada negara-negara yang ingin mengadakan modifikasi, negara-negara tersebut harus juga memberitahukannya kepada peserta lainnya untuk diketahui, demikian juga hasil modifikasi harus juga diberitahukan pada peserta lainnya agar negara-negara peserta perjanjian mengetahui dan dapat menganalisis apakah modifikasi tidak memengaruhi pelaksanaan hak-hak dan kewajibannya dan tidak mengganggu tujuan dan maksud dari perjanjian.

b. Isi Modifikasi

Modifikasi harus jelas dan tegas dalam merinci perubahan yang diinginkan terhadap perjanjian. Ini bisa mencakup penambahan, pengurangan, atau modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada. Perubahan yang diusulkan harus sesuai dengan tujuan awal perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.

c. Implementasi dan Kekuatan Hukum

Setelah modifikasi disetujui oleh semua pihak yang terlibat, perubahan tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian atau menurut prosedur yang disepakati. Modifikasi yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian.

d. Hubungan dengan Praktek Pelaksanaan

Selain modifikasi formal, praktek pelaksanaan (*subsequent practice*) juga dapat mempengaruhi interpretasi atau pelaksanaan perjanjian. Perubahan dalam praktek pelaksanaan dapat mencerminkan evolusi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Penundaan/Penangguhan atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional

3.1. Penundaan atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional pada Umumnya

Penundaan pelaksanaan suatu perjanjian internasional bisa terjadi karena berbagai alasan yang umumnya melibatkan proses internal masing-masing negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Konvensi Wina 1969 Pasal 57–61 mengatur terkait penundaan atas perjanjian internasional dan terdapat beberapa alasan umum yang dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan perjanjian internasional:

a. Proses Ratifikasi yang Memakan Waktu

Setelah penandatanganan, perjanjian internasional harus diratifikasi oleh lembaga legislatif negara-negara yang terlibat. Proses ratifikasi ini bisa memakan waktu karena memerlukan persetujuan dari parlemen atau dewan perwakilan rakyat, yang mungkin memerlukan pembahasan mendalam dan persetujuan mayoritas.

b. Masalah Teknis dan Administratif

Implementasi perjanjian internasional sering memerlukan perubahan atau penyesuaian dalam regulasi dan kebijakan domestik. Proses ini bisa rumit dan memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, yang bisa menyebabkan penundaan.

c. Perubahan Politik

Perubahan dalam pemerintahan atau kebijakan domestik dapat mempengaruhi komitmen suatu negara terhadap perjanjian internasional. Pemerintahan baru mungkin membutuhkan waktu untuk meninjau dan mengkonfirmasi kembali perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintahan sebelumnya.

d. Kendala Keuangan

Pelaksanaan perjanjian internasional seringkali membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan. Jika negara-negara yang terlibat mengalami kendala keuangan, mereka mungkin harus menunda pelaksanaan perjanjian sampai situasi keuangan membaik.

e. Masalah Hukum

Kadang-kadang, pelaksanaan perjanjian internasional mungkin terhalang oleh tantangan hukum domestik. Mungkin ada kebutuhan untuk menyesuaikan atau mengamandemen undang-undang domestik agar sesuai dengan ketentuan perjanjian, yang bisa menjadi proses yang panjang dan kompleks.

f. Krisis dan Situasi Darurat

Keadaan darurat nasional seperti bencana alam, konflik, atau krisis kesehatan dapat memaksa pemerintah untuk memprioritaskan sumber daya dan perhatian mereka ke isu-isu domestik mendesak, yang bisa menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

Secara umum, meskipun penandatanganan perjanjian internasional merupakan langkah penting, pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan waktu untuk diatasi. Negara-negara yang terlibat harus bekerja sama secara erat dan efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

3.2. Prosedur tentang Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Internasional

Prosedur tentang penundaan pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada Pasal 65 Konvensi Wina 1969, yang memberikan mekanisme untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan kewajiban dari suatu perjanjian internasional. Dalam Pasal 67 Konvensi Wina 1969, dijelaskan bahwa jika ada salah satu atau lebih negara peserta yang menghendaki penundaan pelaksanaan suatu perjanjian internasional, pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis

kepada pihak peserta lain keinginannya untuk atas melakukan penundaan tersebut. Pemberitahuan itu harus disertai dengan usulan mengenai langkah-langkah apa yang harus ditempuh berkenaan dengan penundaan disertai dengan alasannya mengapa perlu dilakukan penundaan (Fidelia, dkk. 2019: 111).

Jika selama tiga bulan terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan untuk melakukan penundaan tersebut, ternyata tidak ada penolakan atau keberatan dari negara-negara peserta lainnya, negara yang mengusulkan penundaan tersebut dapat menempuh langkah-langkah berikutnya. Dalam hal ini, seperti yang ditentukan dalam article 67 Vienna Convention 1969, semua instrumen pemberitahuan maupun instrumen mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh (sebagaimana yang telah diusulkannya) harus ditandatangani oleh pimpinan negara atau menteri yang berwenang dalam urusan luar negeri.

Jika selama tiga bulan terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan untuk melakukan penundaan tersebut, ternyata tidak ada penolakan atau keberatan dari negara-negara peserta lainnya, negara yang mengusulkan penundaan tersebut dapat menempuh langkah-langkah berikutnya. Dalam hal ini, seperti yang ditentukan dalam Pasal 67 Konvensi Wina 1969, semua instrumen pemberitahuan maupun instrumen mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh (sebagaimana yang telah diusulkannya) harus ditandatangani oleh pimpinan negara atau menteri yang berwenang dalam urusan luar negeri.

Sebaliknya jika ada negara peserta yang berkeberatan atau menolaknya, menurut ketentuan Pasal 65 ayat (3) Konvensi Wina 1969, para pihak (negara peserta yang mengusulkan dan negara atau negara-negara peserta yang menolaknya) seyogianya langkah-langkah menyelesaikan damai sengketa menempuh dalam tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB. Misalnya perundingan (negotiation), mediasi (mediation), ataupun melalui badan penyelesaian sengketa (*disputes settlement body*). Jika para pihak sudah berhasil menyelesaikannya, para pihak tetap terikat pada ketentuan-ketentuan perjanjian yang masih berlaku. Jadi apapun hasil penyelesaian tersebut tidak boleh mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang bersumber dari ketentuan perjanjian yang masih mengikat

mereka berdasarkan Pasal 65 ayat (4) Konvensi Wina 1969 (Fidelia, dkk. 2019: 111).

3.3. Akibat Hukum dari Penundaan Perjanjian Internasional

Penundaan pelaksanaan perjanjian internasional dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang berdampak pada hubungan internasional dan kepentingan nasional negara-negara yang terlibat (Tangkuman, dkk. 2023: 6).

a. Ketidakpastian Hukum

Penundaan pelaksanaan perjanjian internasional dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi negara-negara yang terlibat serta pihak-pihak lain yang terkena dampak perjanjian tersebut. Ketidakpastian ini bisa menghambat investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional lainnya.

b. Pelanggaran Kewajiban Internasional

Penundaan yang signifikan atau tidak terjelaskan dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban internasional oleh negara-negara yang telah menandatangani perjanjian. Hal ini dapat memicu perselisihan internasional dan tindakan retaliasi dari negara lain.

c. Sanksi dan Konsekuensi Lainnya

Beberapa perjanjian internasional mungkin mencakup ketentuan mengenai sanksi atau tindakan tertentu jika salah satu pihak menunda pelaksanaan tanpa alasan yang sah. Sanksi ini bisa berupa kompensasi finansial, pembatasan perdagangan, atau tindakan diplomatik lainnya.

d. Penyesuaian dan Negosiasi Ulang

Dalam beberapa kasus, penundaan pelaksanaan perjanjian mungkin memerlukan penyesuaian atau negosiasi ulang untuk mengakomodasi perubahan keadaan yang menyebabkan penundaan. Proses ini bisa memakan waktu dan sumber daya tambahan.

e. Ketidakpastian Implementasi Kebijakan

Penundaan juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan domestik yang dirancang untuk mematuhi perjanjian internasional. Hal ini bisa menghambat legislasi dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian.

Secara keseluruhan, penundaan pelaksanaan perjanjian internasional menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan praktis yang dapat mempengaruhi hubungan internasional, stabilitas hukum, dan kepentingan nasional negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk berkomunikasi secara jelas dan transparan mengenai alasan penundaan serta berupaya mengatasi hambatan yang ada untuk memastikan pelaksanaan perjanjian internasional berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Mengambil langkah-langkah proaktif untuk meminimalisir penundaan dan menyelesaikan masalah yang muncul akan membantu menjaga hubungan internasional yang sehat dan stabil.

4. Pengakhiran Perjanjian Internasional

4.1. Alasan dan Syarat untuk Mengakhiri Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina

Pembahasan yang lebih terperinci mengenai alasan-alasan berakhirnya sebuah perjanjian akan dijabarkan berdasarkan dengan pengaturan perjanjian internasional di dalam dunia internasional, yaitu Konvensi Wina 1969 (Tangkuman, dkk. 2023: 6):

a. Tidak sahnya suatu perjanjian

Tidak sah atau ketidakabsahan (*invalidity*) dari suatu perjanjian internasional merupakan salah satu penyebab mengapa perjanjian dapat berakhir di mana klaim dari peserta atas suatu ketidakabsahan dari suatu perjanjian internasional dapat dilakukan sebelum perjanjian internasional, berlangsung atau selama perjanjian internasional tersebut berlangsung.

- i. Alasan-alasan yang berhubungan dengan hukum atau perundang-undangan nasional
- ii. Terjadi Kesalahan (*error*) terhadap fakta atau situasinya
- iii. Kecurangan (*fraud*) dari negara lain
- iv. Kecurangan (*corruption*) dari wakil suatu negara
- v. Paksaan (*coercion*) yang dilakukan oleh wakil dari suatu negara
- vi. Ancaman, paksaan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu negara

- vii. Bertentangan dengan *Jus Cogens*/prinsip dasar dari hukum internasional yang diterima oleh negara-negara di dunia internasional
- viii. Pembatalan perjanjian secara sepihak

b. Pembatalan perjanjian secara sepihak

- i. Dibuat perjanjian internasional baru
- ii. Pelanggaran material dari salah satu pihak perjanjian internasional
- iii. Ketidakmungkinan untuk melaksanakan kewajiban
- iv. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental
- v. Putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler
- vi. Bertentangan dengan *Jus Cogens*

c. Penundaan perjanjian internasional

Penundaan perjanjian internasional pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan atas kesepakatan antara semua pihak atau pesertanya. Dalam suatu perjanjian bilateral, penundaannya dengan mudah dapat dilakukan jika kedua pihak memang sepakat untuk menundanya. Demikian juga dalam perjanjian internasional multilateral jika semua pihak sepakat, maka penundaan itu menjadi sah adanya. Bahkan penundaan atas pelaksanaan suatu perjanjian internasional multilateral, sepanjang substansi perjanjian itu sendiri memungkinkannya, dapat dilakukan hanya atas dasar kesepakatan dari sebagian atau kesepakatan beberapa pihak tertentu saja. Pengaturan atas penundaan perjanjian internasional di dalam Konvensi Wina 1969 diatur dalam Pasal 57, 58, 59, 60, dan 61.

d. Prosedur pengakhiran perjanjian internasional

Suatu negara yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah atau terdapat ketidak absahan dari suatu perjanjian, maka harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain atau kepada pihak konferensi atau konvensi sehingga prosedur pembatalan bisa dilakukan. Konvensi Wina 1969, menjelaskan pengaturan mengenai prosedur pembatalan perjanjian internasional didalam Pasal 65- 68.

4.2. Akibat Hukum dari Pengakhiran Perjanjian Internasional

Akibat hukum dari pengakhiran suatu perjanjian internasional dapat berbeda-beda tergantung pada alasan dan prosedur pengakhiran yang digunakan. Konvensi Wina 1969 Pasal 70 ayat (1) mengatur tentang akibat berakhirnya suatu perjanjian (Setianingsih, dkk. 2019: 118):

- a. Membebaskan para pihak dari kewajiban-kewajiban menurut perjanjian
- b. Tidak berpengaruh pada hak dan kewajiban atau situasi hukum dari para pihak yang lahir dari pelaksanaan perjanjian, sebelum perjanjian itu berakhir

Dalam Pasal 70 ayat (2): jika suatu negara mengadakan atau menarik diri dari perjanjian multilateral, maka ayat (1) Pasal 70 ini dapat diterapkan dalam hubungan antara negara tersebut dan masing-masing para pihak lainnya sejak tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri berlaku.

4.3. Penarikan Diri dari Perjanjian Internasional

Penarikan diri atau *withdrawal* adalah istilah untuk merujuk kepada tindakan penghentian suatu perjanjian multilateral dan belum tentu menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian internasional (Tangkuman, dkk. 2023: 6). Konvensi Wina 1969 Pasal 56 mengatur terkait penarikan diri dari suatu perjanjian yang tidak menurut ketentuan tentang pengakhiran, pemutusan atau penarikan diri, maka perjanjian tersebut tidak terpengaruh akan adanya pemutusan dan penarikan diri kecuali bila Pasal 56 ayat (1a) para pihak memang bermaksud untuk mengakui adanya kemungkinan untuk memutuskan atau menarik diri secara implisit terjadi karena sifat perjanjian tersebut Pasal 56 ayat (1b). Bagi pihak yang memutuskan hubungan dan menarik diri dari suatu perjanjian ada kewajiban untuk memberitahukan sekurang-kurangnya dua belas bulan mengenai maksud untuk memutuskan atau menarik diri. Kewajiban ini dimaksud agar pihak peserta perjanjian lainnya mengetahui maksud itu (Setianingsih, dkk. 2019: 101).

Daftar Pustaka

Buku:

Pratomo, Eddy. (2016). *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Suwardi, Sri Setianingsih. dkk. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Winarwati, Indien. (2022). *Hukum Perjanjian Internasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Jurnal:

Fidelia, Fidelia, Syahmin Awaludin Koni, and Dedeng Zawawi. "Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 108-116.

Tangkuman, Eliezer Joel, Imelda Amelia Tangkere, and Natalia Lengkong. "Berakhirnya Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional." *LEX PRIVATUM* 12, no. 1 (2023).

SOAL

1. Sebutkan metode penafsiran perjanjian internasional!
2. Jelaskan apa itu amandemen dan modifikasi perjanjian internasional!
3. Jelaskan cara dan prosedur dari amandemen atas perjanjian internasional multilateral!
4. Jelaskan apa itu penarikan diri atas perjanjian internasional!
5. Jelaskan pengakhiran akibat hukum dari pengakhiran perjanjian internasional!

KUNCI JAWABAN

1. Berikut adalah beberapa metode utama penafsiran perjanjian internasional:

a. Metode Tekstual/Literal

Metode ini, menurut Utrecht, adalah metode pertama yang ditempuh dalam penafsiran UU. Penafsiran berfokus pada teks perjanjian itu sendiri. Kata-kata dalam perjanjian diinterpretasikan sesuai dengan makna biasa yang diberikan dalam konteksnya. Prinsip ini diterapkan berdasarkan Pasal 31 (1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 yang menyatakan bahwa perjanjian harus diartikan dengan itikad baik sesuai dengan makna umum dari istilah dalam konteks perjanjian.

b. Metode Sistematis

Metode ini mempertimbangkan teks perjanjian sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum internasional. Contohnya, melibatkan analisis bagaimana ketentuan tertentu berinteraksi dengan ketentuan lain dalam perjanjian yang sama atau dalam perjanjian internasional lainnya. Konteks ini mencakup preambule, lampiran, dan dokumen terkait lainnya.

c. Metode Teleologis (Tujuan dan Objek)

Metode ini menafsirkan perjanjian berdasarkan tujuan dan objek perjanjian tersebut. Metode tafsir ini memusatkan perhatian pada persoalan apa yang hendak dicapai oleh norma yang ada dalam teks. Titik tekan tafsiran pada fakta bahwa pada teks terkandung tujuan atau asas sebagai pondasi dan mempengaruhi interpretasi.

d. Metode Sejarah (*Travaux Préparatoires*)

Metode ini menggunakan catatan sejarah dari negosiasi dan dokumen-dokumen persiapan (*travaux préparatoires*) untuk memahami maksud asli para pihak. Pasal 32 Konvensi Wina memperbolehkan penggunaan metode ini untuk memperjelas makna ketika interpretasi berdasarkan metode tekstual meninggalkan makna yang ambigu atau tidak jelas, atau menghasilkan hasil yang tidak masuk akal atau tidak adil.

e. Metode Evolutif

Metode ini gaya tafsir hukum yang dilakukan dengan cara merujuk pada suatu RUU/ius constituendum yang sudah mendapat persetujuan bersama, namun belum disahkan secara formil atau masih belum mendapat persetujuan, namun hakim penafsir melakukan forward walking, yakni merujuk pada nilai-nilai yang pasti lolos

dalam ius constituendum tersebut sehingga pada waktunya disahkan dan mengikat, norma hukum yang dijadikan acuan oleh hakim penafsir tadi sudah menjadi hukum positif.

f. Metode Kontekstual

Melibatkan penafsiran istilah-istilah dalam perjanjian dengan mempertimbangkan konteks luas di mana istilah-istilah tersebut digunakan. Konteks ini bisa mencakup praktek kemudian para pihak, perjanjian lain yang terkait, dan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

2. Dalam Pasal 39-41 Konvensi Wina mengatur tentang amandemen dan modifikasi perjanjian internasional. Menurut I.M. Sinclair, amandemen adalah suatu amandemen formal dari suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang menyangkut semua pihak dalam perjanjian. Sedangkan modifikasi dipakai untuk perubahan dengan persetujuan *inter agreement* antara pihak-pihak tertentu dalam perjanjian dan dimaksudkan untuk perubahan ketentuan-ketentuan tertentu dan hanya berlaku untuk pihak tertentu itu saja.
3. Cara dan prosedur untuk melakukan amandemen multilateral biasanya diatur dalam perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 40 ayat (4) Konvensi Wina 1969, dijelaskan bahwa bagi negara yang telah menyetujui amandemen maka akan berlaku perjanjian yang telah diamandemen. Sedangkan bagi negara yang menolak secara tegas amandemen berlaku perjanjian asli. Oleh karena itu, ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa hak negara berdaulat untuk menerima atau menolak amandemen (Kusumohamidjojo, Budiono. 1986: 36). Sedangkan negara yang tidak menyatakan sikapnya, maka pada negara peserta perjanjian tersebut dianggap terikat pada kedua perjanjian tersebut (yang lama dan yang telah diamandemen). Artinya dalam hubungannya dengan negara peserta yang terikat pada perjanjian yang diamandemen berlaku perjanjian yang telah diamandemen, sedangkan bagi negara peserta yang tidak setuju amandemen berlaku perjanjian asli/lama.
4. Penarikan diri atau *withdrawal* adalah istilah untuk merujuk kepada tindakan penghentian suatu perjanjian multilateral dan belum tentu menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian internasional (Tangkuman, dkk. 2023: 6). Konvensi Wina 1969 Pasal 56 mengatur terkait penarikan diri dari suatu perjanjian yang tidak menurut ketentuan tentang pengakhiran, pemutusan atau penarikan diri, maka perjanjian tersebut tidak

terpengaruh akan adanya pemutusan dan penarikan diri kecuali bila Pasal 56 ayat (1a) para pihak memang bermaksud untuk mengakui adanya kemungkinan untuk memutuskan atau menarik diri secara implisit terjadi karena sifat perjanjian tersebut Pasal 56 ayat (1b).

5. Akibat hukum dari pengakhiran suatu perjanjian internasional dapat berbeda-beda tergantung pada alasan dan prosedur pengakhiran yang digunakan. Konvensi Wina 1969 Pasal 70 ayat (1) mengatur tentang akibat berakhirnya suatu perjanjian (Setianingsih, dkk. 2019: 118):

- a. Membebaskan para pihak dari kewajiban-kewajiban menurut perjanjian
- b. Tidak berpengaruh pada hak dan kewajiban atau situasi hukum dari para pihak yang lahir dari pelaksanaan perjanjian, sebelum perjanjian itu berakhir.

Dalam Pasal 70 ayat (2): jika suatu negara mengadakan atau menarik diri dari perjanjian multilateral, maka ayat (1) Pasal 70 ini dapat diterapkan dalam hubungan antara negara tersebut dan masing-masing para pihak lainnya sejak tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri berlaku.